RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PT UNGGUL KARYA INTI JAYA

- Jenis Izin Usaha : Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Tanaman (IUPHHK-HT)
- Kegiatan : Penilikan Ke-1

I. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

1. Nama LVLK : **PT TRUSTINDO PRIMA KARYA**
2. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
   Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121
   Tlp. 0541-757798
3. Email : trustindoprimakarya@gmail.com
4. Sertifikat Akreditasi sebagai LVLK
   - Nomor : LVLK-010-IDN
   - Masa Berlaku : 27 September 2020 s.d 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI
   - Nomor : No. SK.4954/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/8/2020
   - Berlaku s.d : 26 September 2025
6. Direktur : Ir Kurnia, IPU
7. Tim Audit : a. Ir Suhardi (Ketua Tim Audit)
   b. Ir Harijadi (Anggota)
   c. Bayu Satria Pramana, S.Hut (Anggota)
8. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU

II. IDENTITAS *AUDITEE*

1. Nama Unit Manajemen : **PT UNGGUL KARYA INTI JAYA**
2. Alamat Kantor : Wisma Budi 8th – 9th Floor, Jalan H.R Rasuna Said Kav. C-6, Jakarta Selatan 12940
3. SK IUPHHK-HT : No. SK.311/Menhut-II/2012 tanggal 15 Juni 2012
4. Ruang Lingkup audit : Audit Penilikan Ke-1 Sertifikat Legalitas Kayu pada pemegang IUPHHK-HT PT Unggul Karya Inti Jaya seluas ±40.615 Hektar
5. Lokasi IUPHHK-HT : Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat.
6. Pengurus Perusahaan
   Direksi :
   1. Drs. Sugandhi (Direktur Utama)
   2. Drs. Djunaidi Nur (Direktur)

   Komisaris :
   1. Santoso Winata (Komisaris Utama)
   2. Oey Albert (Komisaris)
7. Nama dan Email MR *Auditee* : Heluk Suhaerul, ukijsintang@gmail.com;

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Tempat virtual (*room*) untuk pelaksanaan *remote audit* dalam rangka Penilikan Ke-1 atas nama PT Unggul Karya Inti Jaya menggunakan aplikasi ZOOM, dengan hasil sebagai berikut :

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 19 Agustus 2021
- Tempat : Zoom Room
- Ringkasan Catatan :

Menyampaikan dan/ atau mengkonfirmasikan perihal :

a. Perkenalan Tim Audit.
b. Penjelasan tentang tujuan audit, standar VLK yang digunakan dan cara kerja remote audit, serta kriteria temuan audit.
c. Konfirmasi terkait permintaan data audit dan personil pendamping, protokol Covid-19, kerahasiaan, penyampaian kesimpulan audit dan tindak lanjutnya.
d. Proses pertemuan pembukaan direkam (recording) dan pengisian absen secara elektronik.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 19 - 21 Agustus 2021
- Tempat : Zoom Room
- Ringkasan Catatan :

a) Auditor melakukan mengumpulkan data audit sesuai yang dipersyaratkan oleh verifier, berupa dokumen dan laporan kegiatan terkait.
b) Alat penilai (verifier) yang digunakan seluruhnya mengacu sesuai Lampiran 2.2 Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/2/2020.
c) Tehnik verifikasi dilakukan dengan cara :
   1) tinjauan dan permintaan penjelasan personel UM (auditi) terhadap dokumen dan laporan kegiatan UM.
   2) pemeriksaan lapangan dilakukan melalui :
      a. permintaan foto (JPG atau JPEG) atau video (MP4) lokasi/hasil kegiatan/fungsi alat.
      b. permintaan isian quesioner atau tabel pengukuran uji petik / pengolahan data sesuai form yang diberikan auditor.
      c. Hasil verifikasi dan pemberian nilainya dicatat dalam checklist audit.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 22 Agustus 2021
- Ringkasan Catatan :

a) Dilakukan setelah selesai melaksanakan verifikasi untuk menyampaikan hasil penilaian untuk seluruh verifier yang digunakan dan kesimpulan sementara hasil audit kepada MR *auditee*, sekaligus memintakan konfirmasi persetujuannya.
b) MR *auditee* menyatakan setuju sekaligus bersedia menindaklanjuti temuan ketidaksesuaian yang akan diselesaikan paling lambat 30 September 2021.
c) Rapat pertemuan penutupan dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari auditee, dibuatkan Daftar Hadir dan BAP.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 3 September 2021
- Kesimpulan :

Berdasarkan hasil tinjauan (review) terhadap laporan audit yang disampaikan Auditor, Pengambil Keputusan menetapkan hasil kegiatan audit penilikan ke-1 pada PT Unggul Karya Inti Jaya sebagai berikut:

a) PT Unggul Karya Inti Jaya dinilai telah MEMENUHI Standar VLK sesuai Lampiran 2.2 Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
b) Status S-LK PT Unggul Karya Inti Jaya registrasi nomor 457.SLK.010-IDN dapat **dipertahankan** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

1. Prinsip 1 :

   Kepastian areal IUPHHK- HA, IUPHHK-HT, dan Hak Pengelolaan

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK), yaitu : 1. SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.311/Menhut-II/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang Pemberian IUPHHK-HT PT Unggul Karya Inti Jaya Seluas ± 40.165 Ha di Provinsi Kalimantan Barat, yang ditanda tangani oleh Menteri Kehutanan (Zulkifli Hasan) dan sesuai dengan Salinan aslinya di tanda tangani oleh Kepala Biro Hukum dan Organisasi (Krisna Rya); 2. Peta Areal Kerja IUPHHK-HT PT Unggul Karya Inti Jaya Seluas ± 40.165 Ha Skala 1 : 100.000 di Provinsi Kalimantan Barat, yang ditanda tangani oleh Menteri Kehutanan (Zulkifli Hasan), yaitu dan terdapat cap Menteri Kehutanan RI). Tersedia dokumen pendirian PT Unggul Karya Inti Jaya dan kelengkapanya, yaitu : 1. Akte Perubahan (Terakhir) Nomor : 51 tanggal 13 Desember 2016 oleh Notaris Inggraini Yamin, SH yang mengangkat Kembali pengurus perusahaan, yaitu : a. Direktur Utama : Drs Sugandhi b. Direktur : Drs. Djunaidi Nur c. Komisaris Utama : Santoso Winata d. Komisaris : Oey Albert 2. NIB : 0220902940624 dicetak tanggal 2 September 2020 atas nama PT Unggul Karya Inti Jaya oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), 3. Terdapat NPWP : 02.816.474.7-011.000 atas nama PT Unggul Karya Inti Jaya dengan alamat Wisma BUDI LT.8-9, Jl. HR. Rasuna Said Kav.C-6, Karet Setiabudi, Kel. Karet, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta.
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen SPP IIUPHH PT Unggul Karya Inti Jaya Nomor : S.563/VI-BIKPHH/2012 tanggal 20 Juli 2012 sebesar Rp. 105.599.000,- untuk areal kerja HTI seluas ± 40.615 Ha, dan berlaku selama 60 tahun. Tersedia dokumen bukti pembayaran IIUPHH oleh PT Unggul Karya Inti Jaya melalui transfer Bank Mandiri tanggal 30 Juli 2012 ke Bendaharawan Penerima Setoran IIUPH No. Rekening 102-0004203870 Bank Mandiri Jakarta, senilai Rp. 105.599.000,- (sesuai SPP IIPHH).
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).
	Nilai	:	Tidak Diterapkan (Not Applicable/NA)
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan dokumen RKUPHHK-HA dan RKTUPHHK-HT, beserta wawancara terhadap MR/ PIC VLK Hutan diketahui bahwa pada areal PT Unggul Karya Inti Jaya tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah diluar sektor kehutanan

2. Prinsip 2 :

Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL *Timber Cruising* dan/atau Canhut. - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara *self approval* - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	**Dokumen RKUPHHK-HT** Pada penilikan ke-1 tidak ada perubahan dokumen perencanaan jangka panjang berupa Buku RKUPHHK-HTI Untuk 10 Tahun (Periode Tahun 2013 - 2022) An. PT Unggul Karya Inti Jaya yang disetujui sesuai SK. Menteri Kehutanan Cq. Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman Nomor : SK.92/VI-BUHT/2013 tanggal 16 Desember 2013 dan lampiran Peta RKUPHHK-HTI PT Unggul Karya Inti Jaya Skala 1 : 100.000. **Dokumen RKTUPHHK-HT** Pada penilikan ke-1 tersedia 2 (dua) dokumen RKTUPHHK-HTI atas nama PT Unggul Karya Inti Jaya, sebagai berikut : 1. Tersedia dokumen/Buku RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 yang telah disetujui oleh SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 225/Kpts-II/PKH/2019 tanggal 20 Desember 2019 tentang Persetujuan RKTUPHHK-HT Pada Hutan Produksi Tahun 2020 atas nama PT Unggul Karya Inti Jaya di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat (berlaku s/d 31 Desember 2020) dan lampiran Peta RKTUPHHK-HT PT Unggul Karya Inti Jaya Skala 1 : 50.000; 2. Tersedia dokumen/Buku RKTUPHHK-HTI Tahun 2021 yang telah disetujui oleh SK Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 503/02/RKT-HTI/DPMPTSP-C.II/2021 tanggal 10 Februari 2021 tentang Pengesahan/Persetujuan RKTUPHHK-HT Tahun 2021 atas nama PT Unggul Karya Inti Jaya di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat (berlaku s/d 31 Desember 2021) dan lampiran Peta RKTUPHHK-HT PT Unggul Karya Inti Jaya Skala 1 : 50.000. **Ganis PHPL – Perencanaan Hutan (CANHUT)** Pada penilikan ke-1 terdapat Ganis Canhut atas nama Heluk Suhaerul dengan No.Reg. 01210014839 , sesuai Keputusan Kepala BPHP Wilayah VIII Pontianak Nomor : SK.215/BPHP.VIII/PPPHP/7/2021 tanggal 28 Juli 2021 tentang Penugasan Tenaga Teknis PHPL Pada IUPHHK-HT PT Unggul Karya Inti Jaya
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil telaah Peta RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 dan Peta RKTUPHHK-HTI Tahun 2021 An. PT Unggul Karya Inti Jaya Skala 1 : 50.000 serta hasil konfirmasi Ganis CANHUT sekaligus sebagai MR, maka diketahui Blok RKT Tahun 2020 dan Blok RKT 2021 adalah sama karena sisa Blok RKT 2020 yang belum dilakukan penebangan dengan sistim THPB seluas 2.175 Ha (88,5 %) telah menjadi Blok RKT

			Tahun 2021. Hasil Observasi lapangan diketahui areal yang tidak boleh ditebang di dalam Blok RKT Tahun 2021 (Blok Tanaman Pokok) seluas 1.855 Ha merupakan kawasan lindung Sempadan sungai Pedian dan sungai Tekura dengan koordinat geografis sebagai berikut : 1. Sempadan sungai Pedian, dengan koordinat : N. 00˚52' 32,9"; E.110˚51' 01,4", dengan tanda plang Sempadan Sungai (SS) dan cat merah sepanjang batas sempadan (50 meter dari tepi sungai); 2. Sempadan sungai Tekura, dengan koordinat : N. 00˚52' 30,3"; E.110˚51' 11,7", dengan tanda plang Sempadan Sungai (SS) dan cat merah sepanjang batas sempadan (50 meter dari tepi sungai). Sedang pada Blok RKT Tahun 2021 yang diperuntukan tanaman kehidupan seluas 320 Ha tidak terdapat areal yang tidak boleh ditebang atau kawasan lindung seperti dokumen RKUPHHK-HTI Periode 2013-2022 PT Unggul Karya Inti Jaya yang telah disahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	Verifier 2.1.1.c	:	Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Sesuai dengan hasil telaah Peta RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 dan Peta RKTUPHHK-HTI Tahun 2021 PT Unggul Karya Inti Jaya Skala 1 : 50.000 serta hasil konfirmasi Ganis CANHUT sekaligus MR, maka diketahui Blok RKT Tahun 2020 dan Blok RKT 2021 adalah sama karena sisa Blok RKT 2020 yang belum dilakukan penebangan dengan sistim THPB seluas 2.175 Ha (88,5 %) telah menjadi Blok RKT Tahun 2021. Batas blok dan petak RKT Tahun 2021 sama dengan RKT Tahun 2020, dimana Blok Tanaman Pokok terdiri dari : 1. Areal Non Hutan (non LOA) seluas 1.541,52 Ha, yang terdiri dari 32 petak, yaitu petak N21; N22; N23; N24; O20; 021; 022; 023; 024; P20; P 21; P24; Q23; Q24; R23; R24; R25; S20; S21; S22; S23; S24; S25;T20; T22; T23; T24; T25; T26; U24; U25; U26; dan 2. Areal Berhutan (LOA) seluas 313,48 H. yang terdiri 9 petaj, yaitu P22; P23; Q20; Q21; Q22;Q23; R20; R21; R22. Sedang pada Blok Tanaman Kehidupan di RKT Tahun seluas 320 Ha tidak ada pembagian Petak, seperti pada Blok Tanaman Kehidupan diatas. Hasil observasi lapangan dijumpai adanya penandaan batas blok dan petak di lapangan dengan lokasi yang sesuai antara peta dan di lapangan pada koordinat sebagai berikut : 1. Terdapat Plang Batas Blok RKT 2020 pada koordinat : N. 00˚52' 32,3"; E.110˚50' 54,4" (sama dengan Batas Blok RKT 2021), dimana plang RKT terbuat dari papan kayu ukuran plang; 2. Terdapat tanda Pal Batas Petak RKT 2020 di petak R21 dan S21 pada koordinat : N. 00˚52' 36,8"; E.110˚50' 39,5" dan koordinat : N. 00˚52' 29,4"; E.110˚50' 38,7", dimana pal petak terbuat dari kayu balo tertulis nomor petak; 3. Terdapat tanda Pal Batas Petak RKT 2020 di petak Q20 dan Q21 pada koordinat : N. 02˚52' 39,1"; E.110˚50' 18,5", dimana pal petak terbuat dari kayu balo tertulis nomor petak; 4. Terdapat tanda Pal Batas Petak RKT 2020 di petak P20/Q20/Q21/P21 pada koordinat : N. 00˚52' 39,6"; E.110˚50' 06,5" , dimana pal petak terbuat dari kayu

			balo tertulis nomor petak.
4	Verifier 2.2.1.a	:	Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen RKUPHHK-HT Untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) tahun Periode Tahun 2013-2022 atas nama PT Unggul Karya Inti Jaya, yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan dengan Nomor : SK.92/VI-BUHT/2013 tanggal 16 Desember 2013 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode 2013 – 2022 Atas Nama PT Unggul Karya Inti Jaya di Provinsi Kalimantan Barat. Dokumen RKU ini berlaku selama sepuluh tahun sejak tanggal ditetapkan. SK RKUPHHK-HT ditandatangani oleh Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman Ir. Gatot Soebiantoro, M.Sc. NIP 19620527 198903 1 001 ub. Dirjen BUK atas nama Menteri Kehutanan tanggal 16 Desember 2013. Dokumen RKU ini berlaku selama sepuluh tahun sejak tanggal ditetapkan. Terdapat lampiran Peta RKUPHHK-HT PT Unggul Karya Inti Jaya Periode 2013-2022 Skala 1 : 100.000 yang disahkan oleh Menteri Kehutanan terdiri dari Peta Rencana Kerja dan Peta Rencana Tata Ruang
5	Verifier 2.2.1.b	:	Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Sesuai dengan hasil telaah Peta RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 dan Peta RKTUPHHK-HTI Tahun 2021 PT Unggul Karya Inti Jaya Skala 1 : 50.000, Blok RKT Tahun 2020 dan Blok RKT 2021 adalah sama karena sisa Blok RKT 2020 yang belum dilakukan penebangan dengan sistim THPB seluas 2.175 Ha (88,5 %) telah menjadi Blok RKT Tahun 2021. Kesesuaian lokasi dan volume kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang dizinkan untuk pembangunan HTI pada Blok RKT Tahun 2020 dan RKT Tahun 2021 telah mendapat persetujuan dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, sehingga pada penilikan ke-1 kesesuaian lokasi blok RKT Tahun 2021 masih mengacu pada Blok RKT Tahun 2018/2019 dan RKT 2020, dimana potensi kayu hutan alam hanya terdapat pada areal hutan bekas tebangan (LOA), yaitu sebagai berikut : 1. Blok RKT tahun 2020 terdapat LOA seluas 343 Ha dengan potensi kayu hutan alam total 18.655 M3 (KBB+KBS+KBK & all spesies); 2. Blok RKT tahun 2021 terdapat LOA seluas 313,48 Ha (Carry Over) dengan potensi kayu hutan alam total 14.242,81 M3 ((KBB+KBS+KBK & all spesies); Dari poin 1 dan 2 maka diketahui bahwa terdapat realisasi penyiapan lahan selama RKT tahun 2020 di LOA seluas 29,52 Ha dengan volume 106,99 M3 (sesuai LHP), sedang realisasi penyiapan lahan pada Blok RKT tahun 2021 sampai dengan Juli 2021 belum ada.

3. Prinsip 3 :

Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan kayu bulat

<table>
<tr><td rowspan="3">1</td><td>Verifier 3.1.1.</td><td>:</td><td>Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Penerbit LHP PT UKIJ atas nama Raji Syamhari Register No. 04210009961, SK Penugasan Ka. BPHP Wilayah VIII Pontianak No. SK.215/BPHP-VIII/PPPHP/7/2021 tanggal 28 Juli 2021 berlaku sampai dengan tanggal 24 Februari 2023.

Sebelumnya Petugas Penerbit LHP PT Unggul Karya Inti Jaya atas nama Masdianto No. Register 00545-08/PKB-R/XVII/2020 dengan masa berlaku 26 Agustus 2020 s.d. 11 Juni 2023 melalui SK Direktur No. 090/UKIJ/VIII/2020 tgl 28 Agustus 2020.

Terdapat SK TPK Hutan PT Unggul Karya Inti Jaya sesuai SK Direktur No. SK.56/UKIJ/ XII/2019 tanggal 10 Desember 2019. Lokasi TPn 1, 2 dan 3 masing masing ditetapkan dengan SK Direktur No. SK.57/UKIJ/XII/2019, No. SK.58/UKIJ/XII/2019 dan No. SK.58/UKIJ/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019.

Selama periode audit (Agustus 2020 – Juli 2021) PT Unggul Karya Inti Jaya telah membuat/ menerbitkan LHP yang merupakan produksi kayu bulat pada RKT Tahun 2020 sebanyak 106,99 M3, sedangkan untuk RKT Tahun 2021 belum terdapat produksi kayu (NIHIL) sebagai berikut.
<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Nomor LHP</th><th rowspan="2">Tgl LHP</th><th colspan="2">Jumlah</th></tr>
<tr><th>Pcs</th><th>Vol</th></tr>
<tr><td>1</td><td>001/LHPLC/XI/UKIJ/2020</td><td>17/11/2020</td><td>45</td><td>70,02</td></tr>
<tr><td>2</td><td>002a/LHPLC/XI/UKIJ/2020</td><td>17/11/2020</td><td>9</td><td>29,31</td></tr>
<tr><td>3</td><td>003/LHPLC/XI/UKIJ/2020</td><td>17/11/2020</td><td>11</td><td>7,66</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>65</td><td>106.99</td></tr>
</table>
Hasil pengecekan SIPUHH Online diketahui bahwa PT Unggul Karya Inti Jaya telah memiliki akses ke SIPUHH Online dan terdapat sarana prasarana, jaringan serta SDM yang mampu untuk menjalankan operasional SIPUHH.

Hasil uji petik nomor barcode dan batang terhadap kayu yang ada di TPK Hutan dan TPK Antara sudah diLHP-kan dan tercatat pada dokumen LHP yang ada.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">2</td><td>Verifier 3.1.2.</td><td>:</td><td>Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari :
- TPK hutan ke TPK Antara
- TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar,
- TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Alur pengangkutan kayu PT Unggul Karya Inti Jaya dari TPn atau TPK Hutan kayu langsung diangkut menuju industri pengolahan hasil hutan yang berlokasi di Kabupaten Sanggau dengan menggunakan truk dan tidak terdapat TPK Antara.
Penerbit SKSHHK PT Unggul Karya Inti Jaya atas nama Syarifah Melindasari Register No. 04210009968, SK Penugasan Ka. BPHP Wilayah VIII Pontianak No. SK.215/BPHP-VIII/PPPHP/7/2021 tanggal 28 Juli 2021 berlaku sampai dengan tanggal 01 Januari 2023.</td></tr>
</table>

			Sebelumnya Petugas Penerbit SKSHHK PT UKIJ atas nama Hermansyah No. Register 00605-08/PKB-R/XVII/2020 dengan masa berlaku 18 Agustus 2020 s.d. 18 Agustus 2023 dan SK Direktur No. 071/PML/VII/2020 tgl 08 Juli 2020. Selama periode audit PT Unggul Karya Inti Jaya telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK sebanyak 2 (dua) set SKSHHK dengan rincian seperti berikut : 1. SKSHHK No. KB.B 8520237 terbit tanggal 19 Juni 2021 dari TPK Hutan menuju Industri PO Camar di Desa Malenggang Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau menggunakan truck sejumlah 8 Batang dengan Volume 5,4 M3. 2. SKSHHK No. KB.B 8526156 terbit tanggal 20 Juni 2021 dari TPK Hutan menuju Industri PO Camar di Desa Malenggang Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau menggunakan truck sejumlah 5 Batang dengan Volume 5,52 M3. Berdasarkan dokumen LMKB/ LMHH diketahui bahwa terdapat stok akhir sebanyak 52 batang volume 96,07 M3 di TPK Hutan. Hasil uji petik dilakukan dengan mengukur kayu di TPK Hutan sejumlah 52 batang dan diperoleh hasil pengukuran bahwa tidak terdapat perbedaan jenis di lapangan dan terdapat perbedaan volume dengan selisih sebesar 4,08% masih berada di bawah toleransi selisih volume sebesar 5%.
3.	Verifier 3.1.3.a	:	Tanda-tanda PUHH/ *barcode* pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak.
	Nilai	:	Tidak Diterapkan/ (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak diterapkan karena PT Unggul Karya Inti Jaya merupakan IUPHHK-HTI
4.	Verifier 3.1.3.b	:	Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin
	Nilai	:	Tidak Diterapkan/ (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak diterapkan karena PT Unggul Karya Inti Jaya merupakan IUPHHK-HTI
5.	Verifier 3.1.4	:	Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Unggul Karya Inti Jaya memiliki arsip dokumen SKSHHK yang dilampiri dengan Daftar Hasil Hutan (DHH) dalam pengangkutan kayu keluar dari TPK. Selama periode audit PT Unggul Karya Inti Jaya telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK sebanyak 2 (dua) set SKSHHK yaitu SKSHHK No. KB.B 8520237 tanggal 19 Juni 2021 sejumlah 8 Batang dengan Volume 5,4 M3, dan SKSHHK No. KB.B 8526156 terbit tanggal 20 Juni 2021 sejumlah 5 Batang dengan Volume 5,52 M3.
6.	Verifier 3.2.1.a	:	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Unggul Karya Inti Jaya memiliki dokumen SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan atas DR dan/atau PSDH pada LHP RKT Tahun 2020 yang diterbitkan dari SIPNBP SIMPONI berdasarkan LHP yang telah diterbitkan dan telah sesuai dengan kelompok jenis, volume dan tarif berdasarkan peraturan yang berlaku. Untuk RKT Tahun 2021

			belum ada penerbitan LHP sehingga SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan DR dan PSDH tidak diterbitkan. Adapun total tagihan yang diterbitkan pada periode audit yaitu sebagai berikut: • SPP PSDH dan kode billingnya dari Produksi Kayu sebesar Rp 8.191.100,00 • SPP DR dan kode billingnya dari Produksi Kayu sebesar US$ 1.614,40
7	Verifier 3.2.1.b	:	Bukti Setor DR dan/atau PSDH
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Unggul Karya Inti Jaya telah melakukan pembayaran PSDH atas LHP RKT Tahun 2020, sesuai dengan kode billing yang diterbitkan melalui dokumen SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan dan terdapat Bukti Penerimaan Negara (BPN) dari SIPNBP SIMPONI serta terdapat bukti setor melalui Bank Mandiri kepada rekening yang benar sesuai ketentuan. Sedangkan untuk tahun 2021 tidak ada penerbitan SLH sehingga SPP PSDH dan DR tidak diterbitkan. Adapun rincian total pembayaran SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan PSDH sesuai dengan kode billing yang diterbitkan dengan rincian sebagai berikut : • Bukti Setor PSDH dari Produksi Kayu sebesar Rp 8.191.100,00 sesuai SPP • Bukti Setor DR dari Produksi Kayu sebesar US$ 1.614,40 sesuai SPP
8	Verifier 3.2.1.c	:	Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tarif DR dan PSDH yang telah dibayarkan oleh PT Unggul Karya Inti Jaya telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai tarif pada ketentuan yang berlaku untuk wilayah Kalimantan.
9	Verifier 3.3.1	:	Dokumen PKAPT
	Nilai	:	Tidak Diterapkan (Not Applicable/NA)
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2018 dinyatakan bahwa Keputusan Menteri Nomor 68/MPP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau (PKAPT), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak diundangkan tertanggal 10 Agustus 2018.
10	Verifier 3.3.2	:	Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.
	Nilai	:	Tidak Diterapkan (Not Applicable/NA)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Unggul Karya Inti Jaya melakukan pengangkutan kayu dari TPK Hutan langsung menuju Industri Kayu yang berlokasi di Kabupaten Sanggau dengan menggunakan truk.
11	Verifier 3.4.1	:	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Unggul Karya Inti Jaya telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dan Perjanjian penggunaan tanda V-Legal. Sertifikat Legalitas Kayu PT Unggul Karya Inti Jaya diterbitkan oleh LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan Register Sertifikat No. 457.SLK.010-IDN berlaku hingga tanggal 3 September 2023. Pembubuhan Tanda V-Legal PT Unggul Karya Inti Jaya diberikan pada dokumen SKSHHK dan Barcode yang menempel di kayunya.

4. Prinsip 4 :

Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan.

1.	Verifier 4.1.1	:	Dokumen AMDAL/DPPL/UKL- UPL/RKL-RPL
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit penilikan ke-1 tahun 2021 tidak terdapat perubahan dokumen AMDAL dan masih mengacu kepada hasil audit sertifikasi awal tahun 2020 dengan keberadaan dokumen sebagai berikut : Terdapat dokumen AMDAL PT Unggul Karya Inti Jaya yang terdiri dari : 1. Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (KA-ANDAL), Tahun 2011 2. Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) PT Unggula Karya Inti Jaya, Tahun 2011 3. Ringkasan Eksekutif (RE), Tahun 2011 4. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), Tahun 2011 5. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL), Tahun 2011 Dokumen AMDAL PT Unggul Karya Inti Jaya telah disetujui oleh Komisi Penilai AMDAL Provinsi Kalimantan Barat dengan SK No. 544/BLHD/2011 tanggal 11 November 2011.
2.	Verifier 4.1.2.a	:	Dokumen RKL dan RPL.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi perihal ketersediaan dokumen RKL dan RPL pada IUPHHK-HT PT Unggul Karya Inti Jaya dapat disampaikan bahwa penyusunan Dokumen Lingkungan RKL dan RPL menjadi satu paket dengan kegiatan penyusunan dokumen AMDAL. Tidak terdapat perubahan dokumen RKL dan RPL pada PT Unggul Karya Inti Jaya saat audit sertifikasi awal maupun audit penilikan ke-1. Terdapat dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) atas nama PT Unggul Karya Inti Jaya untuk luas areal ± 40.857 Ha yang berlokasi di Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat dan telah mendapat persetujuan dari Komisi Penilai AMDAL Provinsi Kalimantan Barat dengan SK No, 544/BLHD/2011 tanggal 11 November 2011 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) Luas Areal ±40.857 Ha oleh PT Unggul Karya Inti Jaya di Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat. Dapat diverifikasi bahwa PT Unggul Karya Inti Jaya telah menyusun laporan pelaksanaan RKL dan RPL pada Semester II Tahun 2020 dan Semester I Tahun 2021. Laporan pelaksanaan RKL RPL Semester II Tahun 2020 dan Semester I Tahun 2021 telah disampaikan kepada instansi terkait dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, sesuai dengan bukti surat pengantar nomor : 005/UKIJ/I/2021 tanggal Januari 2021 dan terdapat bukti tanda terima dokumen berupa paraf dan stempel Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tertanggal 18 Agustus 2021.
3.	Verifier 4.1.2.b	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan sosial

	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat sarana dan/atau kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dijumpai di lapangan, antara lain : - Terdapat penandaan kawasan lindung Sempadan Sungai Pedian berupa papan nama, namun untuk penandaan 50 meter kiri dan kanan sungai belum dilakukan. - Terdapat bangunan persemaian dengan luas 1 hektar dan jenis bibit yang tesedia yaitu sengon dan *Acacia mangium*. - Terdapat sarana pemantauan curah hujan yaitu ombrometer yang dipasang di depan basecamp. - Terdapat sarana pengukuran debit air yang dipasang di Sungai Pedian. - Terdapat sarana pengukuran Tinggi Muka Air (TMA) yang dipasang di Sungai Pedian. - Terdapat sarana pemantauan erosi dengan metode stik yang dipasang di Blok RKT 2020 Petak Q21. - Terdapat sarana pengelolaan berupa pemasangan plang2 himbauan dilarang membakar hutan, plang jenis2 satwa dilindungi, plang himbauan mari jaga satwa dilindungi dan plang dilarang berburu satwa dilindungi.

5. Prinsip 5 :

Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan

1.	Verifier 5.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit penilikan ke-1 tahun 2021 tidak terdapat perubahan terkait dengan prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi K3 dan masih mengacu kepada hasil audit sertifikasi awal tahun 2020 dengan keberadaan dokumen sebagai berikut : PT Unggul Karya Inti Jaya memiliki dokumen Standart Operational Procedure (SOP) yang berkaitan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yaitu terdiri dari 17 Dokumen SOP. SOP disusun oleh Estate Manager Heluk Suhaerul dan disetujui oleh Direktur Utama berlaku mulai tanggal 01 Agustus 2019. Terdapat penunjukkan personil sebagai penanggung jawab K3 di lapangan yaitu atas nama Heluk Suhaerul dengan jabatan sebagai Estate Manager, yang ditunjuk melalui SK Direktur PT Unggul Karya Inti Jaya No. SK.02/UKIJ/I/2019 tanggal 6 Januari 2019.
2.	Verifier 5.1.1.b	:	Ketersediaan peralatan K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia daftar sarana/ prasarana Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang ditandatangani oleh Heluk Suhaerul (Estate Manager) tertanggal 2 Agustus 2021, antara lain terdiri dari : • Masker 5 buah • Safety Helmet 5 buah • Sarung tangan Karet 5 Pasang

			• Sepatu boot 5 pasang • Kotak P3K 1 Buah • Alat Pemadam Kebakaran 1 Buah Berdasarkan hasil verifikasi lapangan dijumpai ketersediaan peralatan K3 tersebut diatas antara lain : a. Alat Pemadan Api Ringan (APAR) berada di kantor dalam kondisi baik dan tidak kadarluasa b. Kotak P3K berada di Basecamp dengan obat-obatan yang lengkap dan tenaga medis (bidan) yang stanby di basecamp. c. Alat pemadam api besar berada di gudang seperti pompa air alkon 3 Unit, baju pemadam api, selang dan noozle damkar, d. Alat pemadam api manual seperti sekop, garuk, masker, knapsack semprotan air parang dll
3.	Verifier 5.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Laporan Bulanan Kecelakaan Kerja IUPHHK-HT PT Unggul Karya Inti Jaya selama 1 tahun terakhir yaitu periode Agustus 2020 s.d. Juli 2021 yang ditandatangani oleh Heluk Suhaerul (Estate Manager). Berdasarkan laporan tersebut selama periode audit tidak terjadi kecelakaan kerja atau NIHIL. Beberapa upaya yang dilakukan oleh PT Unggul Karya Inti Jaya untuk menekan tingkat kecelakaan kerja antara lain : • Pemberian informasi dan peringatan untuk senantiasa berhati-hati pada saat bekerja kepada setiap pekerja dan karyawan di lapangan. • Dalam bentuk pemberian/pembagian peralatan K3 seperti helm, safety boot, sarung tangan, masker dan APD lainnya bagi karyawan yang bekerja di lapangan. • Selain itu juga pemasangan rambu rambu peringatan K3 yang dipasang pada tempat tempat yang strategis.
4.	Verifier 5.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan verifikasi dokumen diketahui bahwa pada periode penilikan ke-1 (Agustus 2020 s.d. Juli 2021) di lingkungan PT Unggul Karya Inti Jaya tidak terdapat organisasi Serikat Pekerja. Selanjutnya sebagai jaminan bahwa karyawan PT Unggul Karya Inti Jaya diberi kebebasan untuk berserikat dan berkumpul, maka Direktur Utama PT Unggul Karya Inti Jaya menerbitkan Surat Pernyataan tertanggal 4 Juni 2018 yaitu tentang pemberian hak kepada setiap karyawan untuk Berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan. Berdasarkan hasil wawancara Bpk. Heluk Suhaerul (Estate Manager), diperoleh informasi bahwa karyawan mengetahui tentang adanya kebebasan berserikat dan berkumpul yang disebutkan dalam surat pernyataan tersebut, namun sejauh ini karena jumlah karyawan masih sedikit dan belum ada karyawan yang berkeinginan untuk membentuk organisasi serikat pekerja dilingkungan mereka.

5.	Verifier 5.2.2	:	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Unggul Karya Inti telah merevisi dokumen Peraturan Perusahaan (PP) sesuai intruksi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang dan menyampaikan kembali dokumen PP kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang melalui surat pengantar No. 260/UKIJ/VIII/2021 tanggal 26 Agustus 2021 dan terdapat cap dan stempel tanda terima dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang tertanggal 26 Agustus 2021. Berdasarkan informasi dari MR surat permohonan sudah sampai kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang dan untuk pengesahannya berupa Surat Keputusan (SK) akan disampaikan dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sejak pengajuan/ penyampaian dokumen PP.
6.	Verifier 5.2.3	:	Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Unggul Karya Inti Jaya tidak mempekerjakan pekerja yang di bawah umur. Karyawan termuda atas nama Riko dengan posisi sebagai Pembibitan yang lahir di Sungai Enteli pada tanggal 19 Agustus 1998 dan mulai masuk menjadi karyawan pada tanggal 1 April 2021, saat berusia 22 tahun 8 bulan.

Samarinda, 8 September 2021
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Ir Kurnia, IPU
Direktur